

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 30 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ketertiban, keindahan dan kenyamanan terhadap bangunan di Kabupaten Ogan Ilir perlu dibuat pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
8. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan dan atau diletakkan dalam satu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, diatas, atau diletakkan dalam tanah dan atau perairan secara tetap;

10. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan merubah, memperbaiki, menggali, menimbun dan meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan maupun lingkungan bangunan tersebut;
12. Jalan Umum adalah semua jalan yang terbuka bagi kepentingan lalu lintas umum;
13. Perairan Umum adalah semua sungai-sungai, saluran-saluran, waduk/danau-danau dan alin sebagainya yang digunakan bagi kepentingan umum;
14. Garis Sempadan adalah garis sepanjang jalan umum, dan perairan umum yang tidak boleh dilanggar pada pembuatan atau pembaharuan bangunan;
15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan termasuk juga merubah bangunan sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan Koefisien Guna Bangunan (KGB);
16. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara lantai bangunan dengan luas kapling/perkarangan;
17. Koefisien Lantai Bangunan adalah besarnya bilangan pokok yang didasarkan pada jumlah lantai/tingkat bangunan;
18. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
19. Koefisiensi Luas Bangunan adalah besarnya bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling tanah yang ada;
20. Koefisien Guna Bangunan adalah besarnya bilangan pokok yang didasarkan pada fungsi bangunan;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu perizinan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat yang oleh Wajib Pajak Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi;
28. Penyidikan tindak Pidana bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pendirian Bangunan dilarang tanpa izin Bupati antara lain:
  - a. mendirikan, mengubah atau memperluas suatu bangunan;
  - b. membongkar atau memperbaiki suatu bangunan sehingga merubah bentuk dan konstruksi;
  - c. membuat jalan, saluran-saluran selokan-selokan pipa-pipa dan sebagainya yang tidak menurut frase yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin dimaksud harus didapatkan untuk mendirikan pabrik-pabrik, bangunan-bangunan tempat tempat usaha dan bangunan-bangunan yang dapat dikunjungi umum seperti bangunan bioskop, bangsal-bangsal pasar, tempat hiburan, pembuatan Log gard/lantai beton untuk penumpukan barang industri, lapangan parkir permanen yang bersifat komersil maupun untuk usaha industri.

### **Pasal 3**

- (1) Izin termaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya ditolak karena alasan berdasarkan kepentingan dan keselamatan umum atau bilamana bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Keputusan tentang penolakan harus diberikan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakannya.

### **Pasal 4**

Tidak diperlukan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- a. mengecat, memplester, mengapur dan mengeter;
- b. membuat dinding di bagian dalam jika tidak dari batu bata atau beton dan mengadakan perbaikan kecil;
- c. membuat lantai dari ubin atau beton, menutup celah-celah pada tembok dan mengadakan lain-lain perbaikan kecil;
- d. memindahkan atau memasang pintu-pintu dan membuat lobang cahaya lebarnya tidak melebihi 1,20 M, membuat ember-ember dan markis-markis yang ditunjang dengan kuda-kuda yang tidak lebih dari 0.80 M dan tidak melampaui garis sempadan;

- e. memperbaharui sebagian atau seluruhnya rumah-rumah dengan bahan yang serupa dengan bahan rumah itu sendiri yang sebagian atau seluruh kecuali bagian-bagian yang melampaui garis sempadan;
- f. mendirikan suatu bangunan sementara, asal bangunan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus dibongkar kembali.

### **BAB III KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimuat syarat-syarat yang dianggap perlu yang berhubungan dengan keselamatan dan kepentingan umum atau peraturan lain yang berlaku dalam Daerah Hukum Kabupaten Ogan Ilir termasuk keterangan tentang pemberitahuan tepat pada waktunya mengenai penyelesaian dari bagian bangunan tertentu berhubungan dengan pemeriksaan oleh pengawas bangunan.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini dibuat menurut contoh yang ditetapkan oleh Bupati disertai dengan rencana dan peta dari bangunan-bangunan yang menurut pengawas bangunan dianggap perlu untuk mendapatkan gambaran dari bangunan yang akan didirikan.
- (2) Semua permohonan izin harus disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat;
  - b. surat/akte kepemilikan tanah, perjanjian sewa atau perjanjian lainnya yang diperuntukan bangunan lokasi bangunan;
  - c. gambar/layout bangunan;
  - d. surat persetujuan lingkungan sekitar bangunan;
  - e. tanda lunas PBB;
  - f. tanda lunas retribusi.
- (3) Bupati dapat memberikan izin sementara paling lama 14 (empat belas) hari, bilamana dapat dipastikan bahwa terhadap permohonan itu tidak akan timbul keberatan berdasarkan hasil pemeriksaan tim di lapangan.
- (4) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam pemberian izin kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pelimpahan kewenangan tersebut dapat diberikan kepada Camat atas nama Bupati untuk :
  - a. surat izin mendirikan bangunan dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 100 M<sup>2</sup>;
  - b. surat izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mewajibkan Camat untuk berkonsultasi dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum diperoleh izin yang diperlukan.

- (2) Berdasarkan atas izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), pemohon atas tanggungan sendiri boleh mulai penyelenggaraan bangunan setelah dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Surat izin bangunan harus selalu ada di tempat pekerjaan.
- (4) Sesuatu bangunan baik untuk sebagian maupun seluruhnya tidak boleh dipergunakan sebelum ada pernyataan dari pengawas bangunan baik untuk bangunan itu maupun untuk bagian yang bersangkutan maupun seluruhnya telah selesai dibuat.
- (5) Pernyataan dimaksud pada ayat 4 Pasal ini sekali-kali tidak membebaskan yang bersangkutan dari kewajibannya untuk menyelesaikan bangunan itu.
- (6) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang bangunannya dibuat dari bahan sementara bilamana Bupati tidak berkeberatan baik sebagian maupun seluruhnya boleh digunakan sebelum ada pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 8**

Apabila dalam waktu 3 bulan setelah diterima izin belum dimulai dengan pekerjaan atau bilamana pekerjaan itu terhenti selama 6 bulan, maka harus diajukan lagi permohonan izin baru.

### **Pasal 9**

Penyelenggaraan pemilik bangunan-bangunan yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam penyelenggaraan pekerjaan harus tunduk kepada ketentuan, petunjuk, perintah yang diberikan oleh pengawas bangunan dengan mengindahkan hal-hal yang tersebut pada Pasal berikut ini yang berhubungan dengan kesehatan, keindahan, kerapian dan keamanan untuk menghindarkan gangguan untuk orang lain.

## **BAB IV SYARAT BANGUNAN**

### **Pasal 10**

Gedung-gedung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. lantai dari induk bangunan harus sekurang-kurangnya 0,30 M dan lantai dari anak bangunan (bygebouw) sekurang-kurangnya 0,15 M tingginya dari muka daratan (lapangan bangunan);
- b. semua tembok kecuali tembok pagar halaman dan sebagainya mulai dari 0,20 M dibawah tanah hingga 0,15 diatas lantai harus ditembok dengan adonan yang tidak dapat ditembus air;
- c. muka bangunan harus disesuaikan pada dan sedapat mungkin di belakang dan sejajar dengan garis sempadan muka;
- d. pagar-pagar halaman sepanjang sisi-sisi garis sempadan harus disesuaikan dengan garis-garis sempadan sedangkan tingginya pagar tidak boleh lebih dari 1 M
- e. pondasi/badan bangunan harus dibuat diatas atau sekurang-kurangnya 2 M jauhnya dari batas perkarangan (belakang, samping kiri-kanan bangunan)
- f. bagi gedung-gedung perumahan, pabrik-pabrik, kandang hewan dan sebagainya harus dibuat saluran-saluran dari beton;

- g. saluran-saluran pembuangan air harus diatur sebaik-baiknya dan apabila perlu harus dibuat saluran-saluran dari beton;
- h. bagian bangunan yang boleh melampaui Garis Sempadan Bangunan adalah :
  - teras terbuka (tidak pakai tiang) 1,50 meter
  - balkon 1,50 meter
  - luifel 2,50 meter tinggi minimum 3,00 meter
  - teritisan atap 0,50 meter
  - rumah jaga luas maximum 4 m<sup>2</sup>
  - gapura (pintu gerbang)
- i. dalam hal-hal luar biasa, Bupati dapat mengambil keputusan-keputusan yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal ini sepanjang tidak mengancam keselamatan.

## **BAB V GARIS SEMPADAN**

### **Pasal 11**

Bangunan gedung-gedung harus memenuhi syarat garis sempadan

(a) garis sempadan jalan Negara, jalan propinsi, jalan kabupaten dengan as jalan:

- (1) Jalan Negara : - Bangunan gedung = 18 M  
- Bangunan pagar = 16 M
- (2) Jalan Propinsi : - Bangunan gedung = 16 M  
- Bangunan pagar = 12 M
- (3) Jalan Kabupaten : - Bangunan gedung = 10 M  
- Bangunan pagar = 8 M

(b) garis sempadan sungai/waduk/danau :

- (1) Sungai besar kawasan pemukiman = 15 M dari Daerah Aliran Sungai
- (2) Anak sungai kecil kawasan pemukiman = 10 M dari Daerah Aliran Sungai
- (3) Dana/Waduk antara 50-100 M dari titik pasang tertinggi kearah daratan.

## **BAB VI PENGAWAS BANGUNAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya karena jabatannya menjadi pengawas bangunan, semua ahli teknis dan pengamat teknis Kabupaten karena jabatannya menjadi pengawas bangunan pembantu.
- (2) Pegawai-pegawai lainnya dapat pula dipekerjakan oleh Bupati khusus sebagai juru sempadan.
- (3) Pengawas bangunan dan pengawas bangunan pembantu wajib mengamati dengan seksama, agar semua ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini ditaati sebagaimana mestinya. Pejabat-pejabat tersebut mempunyai wewenang setiap waktu untuk memeriksa bangunan-bangunan yang sedang didirikan dan mengawasi/memeriksa bangunan yang dipandang perlu setelah memberitahukan satu hari terlebih dahulu akan kedatangannya itu.

### **Pasal 13**

- (1) Apabila menurut pendapat pengawas bangunan telah dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Bupati dapat memerintahkan supaya pekerjaan itu dapat dihentikan.

- (2) Penyelenggaraan atau pemilik bangunan, apabila terjadi penghentian pekerjaan tersebut sebagaimana pada ayat (1), wajib mengakhiri untuk diteruskannya pekerjaan tersebut.

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila gedung-gedung berikut segala bagian-bagian yang bersangkutan begitu pula sambungan-sambungan, jembatan-jembatan dan sebagainya, menurut pendapat pengawas bangunan telah rusak atau kurang kuat sehingga dikhawatirkan akan runtuh seluruhnya atau sebagian atau membahayakan maka pemilik yang bersangkutan wajib dalam waktu yang ditentukan Bupati memperbaiki atau membongkarnya.
- (2) perintah pembongkaran dapat dilakukan juga untuk bangunan yang tidak memiliki IMB.
- (3) Apabila perintah untuk memperbaiki atau membongkar yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak segera dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan maka Bupati dapat menyatakan bahwa bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau dipergunakan serta apabila dipandang perlu dengan cara paksa, mencegah pemakaian untuk selanjutnya.

### **BAB VII JENIS BANGUNAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Bangunan Non Permanen : bahan tulang dari kayu, dinding papan/gribik.
- (2) Bangunan Semi Permanen : bahan dari tulang persegi, dinding setengah kayu/papan dan batu.
- (3) Bangunan Permanen : bahan tulang persegi batu besi (cor) dinding batu.

### **BAB VIII NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut biaya atas pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 17**

Objek retribusi adalah setiap bangunan yang ada di Daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan bangunan di Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin dan atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka retribusi yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah dibebankan kepada :
  - a. warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan gedung-gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini;

- b. bangunan-bangunan umum milik Negara, bangunan untuk kepentingan agama, pendidikan, sosial yang dikerjakan secara swakelola oleh pemerintah atau dikerjakan secara gotong-royong oleh rakyat dibebaskan dari pembayaran retribusi;
- c. bangunan-bangunan umum milik Negara, bangunan untuk kepentingan agama, pendidikan, sosial yang dikerjakan oleh pemborong/pengusaha dikenakan retribusi dan dibebankan kepada pemborong/pengusahanya.

**BAB IX  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

**BAB X  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 20**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus didasarkan atas luas lahan, bangunan jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefesien).
- (3) Besarnya koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefesien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefesien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 M <sup>2</sup>	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 M <sup>2</sup>	1,00
3	Bangunan dengan luas s/d 500 M <sup>2</sup>	1,00
4	Bangunan dengan luas s/d 750 M <sup>2</sup>	1,00
5	Bangunan dengan luas s/d 1000 M <sup>2</sup>	1,00
6	Bangunan dengan luas s/d 2000 M <sup>2</sup>	1,00
7	Bangunan dengan luas dari 3000 M <sup>2</sup>	1,00

b. Koefesien Tinggi Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefesien
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,50
3	Bangunan 3 Lantai	2,50
4	Bangunan 4 Lantai	3,00
5	Bangunan 5 s/d 10 Lantai	4,00
6	Bangunan 10 Lantai ke atas	6,00

c. Koefisien Guna Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1
3	Bangunan Campuran	2,75
4	Bangunan Industri Besar	5
5	Bangunan Tower yang terbuat dari Besi/Beton	5
6	Bangunan Tugu	3
7	Bangunan Pagar Beton	1
8	Bangunan Gerbang Gapura	2
9	Bangunan Tugu Listrik / Telpon	1
	Bangunan lain-lain	1

**BAB XI**  
**PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 21**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam jangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB XII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 22**

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar :

- a. Permanen : Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) / M<sup>2</sup>
- b. Semi Permanen : Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) / M<sup>2</sup>
- c. Non Permanen: Rp. 1.000 (seribu ribu rupiah) / M<sup>2</sup>

**BAB XIII**  
**CARA MENGHITUNG RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Besarnya retribusi dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

- (2) Saat terhutangnya retribusi adalah waktu diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

#### **BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 24**

Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan.

#### **BAB XV SURAT SETORAN**

##### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SSRD.
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan cara benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta cara pengisian dan penyampaian SSRD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **BAB XVI PENETAPAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 26**

- (1) Berdasarkan SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi, tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang dikeluarkan STRD.

#### **BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 27**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 28**

- (1) Pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**KEBERATAN**

**Pasal 29**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bukti jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibannya membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 30**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menambah besarnya yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Surat Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XX**  
**PENGURANGAN KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 31**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 32**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah pelanggaran.

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 Desember 2006

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 Desember 2006

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**